



NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS CENDERAWASIH DENGAN UNIVERSITAS HALU OLEO

TENTANG IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 030/UN20/KS/2023

Nomor Pihak Kedua : 1559/UN29/KS/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-05-2023), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **OSCAR OSWALD O. WAMBRAUW** selaku Rektor Universitas Cenderawasih berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 70028/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih tanggal 18 November 2022, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Cenderawasih yang berkedudukan di Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMMAD ZAMRUN F.**, selaku Rektor Universitas Halu Oleo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43258/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang pemberhentian Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2017 – 2021 dan pengangkatan Rektor Universitas Halu Oleo Periode 2021 – 2025, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Halu Oleo yang berkedudukan di Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tersendiri disebut salah satu PIHAK.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri dengan Status Satuan Kerja (Satker) dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 389 tanggal 31 Desember 1962 dan Keputusan Bersama WAMPA, dan Menteri PTIP.No.140/PTIP/1962 tanggal 10 November 1962, mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/KMK.05/2010 tanggal 26 Januari 2010, yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1981, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

PASAL 1

Adapun dasar hukum pada Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih ;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
 - h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Halu Oleo;
 - j. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri);

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan rencana kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberi dasar memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) melalui kegiatan :

1. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar/ Webinar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan kerja sama lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dijabarkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3).

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada 22 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2028.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Universitas Cenderawasih

Gedung Rektorat, Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua

U.p. : Pembantu Rektor IV Bidang Kerja Sama

Telepon : 082211229937

JANGKA WAKTU

PASAL 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada 22 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2028.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 7

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA:

Universitas Cenderawasih

Gedung Rektorat, Jalan Kamp Wolker, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua

U.p. : Pembantu Rektor IV Bidang Kerja Sama

Telepon : 082211229937

E-mail : kerjasama@uncen.ac.id, kerjasama.uncen@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Halu Oleo

Kampus Hijau Bumi Tridharma, Anduonohu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93232

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Telepon : 085397058000

E-mail : armid@uho.ac.id


- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PENUTUP


PASAL 9

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat dilakukan perubahan (*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) Nota Kesepahaman ini yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


OSCAR OSWALD O. WAMBRAUW

PIHAK KEDUA,


MUHAMMAD ZAMRUN F.